



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat.
7. Protokol penanggulangan penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengupayakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas.
8. Setiap orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berpergian ke Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
11. Pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.

12. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular yang selanjutnya disingkat SKDA-P4M adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, dan pengurus tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. sanksi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. setiap orang;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar swalayan dan pasarrakyat;
- g. apotek dan tokoobat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. tempat/fasilitas olahraga;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Covid-19 Bupati membentuk Tim koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Gugus Tugas Daerah;
 - c. TNI, Polri;
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan upaya-upaya persuasif agar masyarakat mematuhi berbagai protokol dalam rangka pencegahan penanganan Covid-19;

- b. melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang berpotensi melanggar protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Untuk efektivitas serta kesamaan persepsi dalam pelaksanaan operasi penertiban, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berhak:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 9

(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menjaga kebersihan.
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. melakukan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, berkewajiban melakukan:

- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jarak fisik (*physical distancing*);
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

- f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

EAB IV

SANKSI

Bagian Kesatu

Penerapan Sanksi

Pasal 10

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional usaha.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi setiap orang berupa:
 - 1. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); atau
 - 2. kerja sosial (membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan)
 - b. bagi setiap Aparatur Sipil Negara baik PNS atau Non PNS berupa:
 - 1. denda administratif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 2. kerja sosial (membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan);
 - c. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;

2. denda administratif paling banyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan dan kepatutan;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. non diskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Penyakit Menular.
- (4) Dalam Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (Komando Distrik Militer, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi Resort Kabupaten) dan Ketua Gugus Daerah.

Pasal 11

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada saat operasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Covid-19

Bagian Kedua

Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas menerbitkan SKDA-P4M berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran denda administratif dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Bentuk SKDA-P4M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat,

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15


Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 6 September 2020



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 9 September 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 41